



PUTUSAN

Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Br



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

Arwansyah bin Baharuddin Laba, tempat dan tanggal lahir Pulau Kalmas, 04 Juni 1990, agama Islam, pekerjaan pedagang obat herbal, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan H. Lanakka, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Fikriah Arifah binti Muhajir, tempat dan tanggal lahir Minasatene, 04 Juni 1996, agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan H. Lanakka, Kelurahan Sumpang Binangae, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya bertanggal 17 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru pada hari Selasa tanggal 17 Mei 2022 dengan register perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Br telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.149/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahannya dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 20 Agustus 2014 sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 0191/22/VII/2014 yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasatene, Kabupaten Pangkep, Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 20 Agustus 2014;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di kontrakan di Yaman selama 2 (dua) tahun, kemudian Pemohon dan Termohon sekarang tinggal dan menetap di Barru;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - Nabilah binti Arwansyah, usia 5 (lima) tahun;
 - Yahya Akram Bahri bin Arwansyah, usia 3 (tiga) tahun;
 - Yunus Akram Bahri bin Arwansyah, usia 1 (satu) bulan;
4. Bahwa Pemohon bermaksud akan melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama **Nirmayani, S.Pd., M.Pd. binti H. Darwis Laessa**, tempat lahir Pekkae, (usia 35 tahun) agama Islam, pendidikan Strata II, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada SMA Neg. 6 Barru, tinggal di Jalan K.H. Badaruddin Amin Nomor 105 Padaelo, Kelurahan Lalolang, Kecamatan Tanete Rilau, Kabupaten Barru;
5. Bahwa calon istri kedua Pemohon **Nirmayani, S.Pd., M.Pd. binti H. Darwis Laessa**, telah mendapatkan izin untuk menjadi istri kedua, berdasarkan Keputusan Sekretaris Daerah Sulawesi Selatan Nomor: 475.03/002/2021/BKD, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Daerah Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, tanggal 10 September 2021;
6. Bahwa adapun alasan Pemohon untuk mengajukan izin Poligami karena Termohon sudah tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri sebab Termohon sudah tidak bisa mengimbangi Pemohon dalam berhubungan layaknya suami istri serta Termohon juga sudah tidak bisa lagi mengandung karena Termohon sudah tidak disarankan oleh dokter untuk mengandung lagi sebab Termohon pernah mengalami pendarahan besar pada kelahiran anak terakhir Pemohon dan Termohon;
7. Bahwa Pemohon menjalin ta'aruf dengan perempuan yang bernama Nirmayani, S.Pd., M.Pd. binti H. Darwis Laessa selama 1 (satu) tahun dan

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.149/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menikahi Nirmayani, S.Pd., M.Pd. binti H. Darwis Laessa namun Pemohon juga tetap mencintai Termohon dan Pemohon akan bertanggung jawab untuk tetap menafkahi Termohon;

8. Bahwa selama dalam ikatan Perkawinan antara Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon yaitu;

- 8.1. Mobil Suzuki type Karimun Estelo
- 8.2. Motor Vega R
- 8.3. Kulkas
- 8.4. AC
- 8.5. Mesin cuci
- 8.6. Lemari piring
- 8.7. Rumah ukuran 20x20 m

Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-goni) antara Pemohon dan Termohon;

9. Bahwa Pemohon telah menyampaikan maksud perkawinan Pemohon kepada Termohon dan telah mendapat persetujuan dan Termohon tidak merasa keberatan;

10. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri Pemohon beserta anak-anak, karena Pemohon bekerja sebagai pedagang obat herbal dan saat ini berpenghasilan sebesar Rp. 10.000.000,00 perbulan, berdasarkan Surat Keterangan Penghasilan yang diketahui oleh Kepala Kelurahan Sapanang, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep, tertanggal 31 Mei 2021;

11. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon, oleh karena itu Pemohon memohon izin poligami;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.149/Pdt.G/2022/PA.Br

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan memberi Izin kepada Pemohon untuk melangsungkan pernikahan yang kedua dengan perempuan yang bernama **Nirmayani, S.Pd., M.Pd. binti H. Darwis Laessa**;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;
Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan ingin mencabut Permohonannya karena ingin memperbaiki Permohonan;
Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon sama-sama setuju untuk mencabut permohonannya, maka majelis mengabulkan permohonan pencabutan perkara tersebut;
Bahwa karena Pemohon telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;
Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menasehati pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan ingin mencabut Permohonannya karena ingin memperbaiki isi permohonan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon dan Termohon telah menyatakan ingin mencabut permohonannya karena isi Permohonan masih ingin dirubah oleh Pemohon dan Termohon maka Pemohon menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan setuju untuk mencabut perkara tersebut karena ingin memperbaiki isi Permohonan, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.149/Pdt.G/2022/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.Br dari Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari senin, tanggal 23 Mei 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Sawwal 1443 Hijriyah, oleh kami Syahrudin, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I dan Jumardin, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ismail, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh. Rijal Maggaukang, S.H.I., M.H.I

Syahrudin, S.H.I., M.H.

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.149/Pdt.G/2022/PA.Br



Jumardin, S.H.

Panitera Pengganti,

Ismail, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	200.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Barru

Hj. Salmah, S.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.149/Pdt.G/2022/PA.Br